



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
KECAMATAN KEPIL

Jalan Purworejo No.396 Telpn.No.08122992350.
KEPIL – 56374

IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

NOMOR : 648/45/ B/2015.

Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 05 tahun 2011 Tentang Retribusi Perijinan
Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo tahun 2011 Nomor 05).

Diberitahukan Kepada :

1. Nama : HARTONO.SPd.M.Pd.
2. Alamat : RT.02/RW.01 KELURAHAN KEPIL KECAMATAN KEPIL.
3. Jenis Bangunan : GEDUNG RUANG KELAS BARU SD N 2 KEPIL.
4. Luas/Type Bangunan : 224 M2/PERMANEN.
5. Diatas Tanah : BLOK SUMPET PERSIL NO.126 KLAS II (HAK PAKAI)
6. Lokasi Bangunan : KELURAHAN KEPIL KECAMATAN KEPIL.
7. Batas Bangunan :
 - >Sebelah Utara : JALAN
 - >Sebelah Timur : LAPANGAN
 - >Sebelah Selatan : TANAH BENGKOK.
 - >Sebelah Barat : SUNKONO

Dengan Kewajiban – kewajiban sebagai berikut :

- a.Mentaati ketentuan yang berlaku tentang ketertiban,kebersihan dan keindahan kota :
- b.Jika sewaktu – waktu ada perubahan mengenai garis sempadam (ROOI) pemegang ijin berkewajiban mentaati perubahan atas biaya sendiri ;
- c.Jika sewaktu – waktu tempat tersebut karena sesuatu hal harus dikosongkan dari bangunan maka harus melaksanakannya atas biaya sendiri;
- d.Ijin mendirikan Bangunan bukan merupakan tanda bukti pemilikan atas tanah;
- e.Peruntukan Bangunan harus sesuai dengan ijin yang diberikan.
- f.Pemegang ijin diwajibkan membayar retribusi sebesar Rp.1.000.000,-(Satu juta rupiah)
- g.Ijin Mendirikan Bangunan dapat dicabut apabila pembangunan itu ternyata menyimpang dari rencana dan syarat – syarat yang disyahkan.
- h.Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Kepil, 10 Nopember 2015

SUNGGIH KUNCORO, SE.MM.
Pembina
NIP.19650519 198607 1 00